

Penegakan Hukum Kasus Tipikor Dalam Dana Bantuan Sosial Politik

Ni Kadek Jesi Trisnayanti¹, Kadek Mery Herawati², Ni Made Rai Sukardi³

^{1,2,3}Fakultas Hukum, Universitas Mahendradatta

jesikade1705@gmail.com¹, kadekmeryherawati@gmail.com², sukardirai@yahoo.com³

Abstract

Political parties are groups of people who share values, affiliations, and goals that work together to win and their political and social goals. Its name comes from the Greek word "pars", which means "part" or "part of the whole". According to article 1, paragraph (1) of Act No. 2 of 2011, a political party is defined as an organization of a national nature voluntarily formed by a group of Indonesian citizens on the basis of common will and aspirations to fight and defend the political integrity of members, communities, nations, and states, as well as to preserve the integrities of the United States of the Republic of Indonesia based on Pancasila and the Basic Law of the Union State of the Republik of Indonesia. From the above description, two things are formulated: First, the regulation of the distribution of social assistance in positive law and Second, the legal regulation that is capable of trapping in the event of corruption of social aid funds political proving to be sources of APBN. This research uses a normative jurisprudence approach, which focuses on library research to study the scientific aspects and implementation of law. This research includes library research and the collection of secondary data such as primary and secondary and tertiary legal materials. Qualitative jurisprudence, based on positive laws, uses data analysis. Research results are qualitatively processed to describe conclusions from data and explain elements that cannot be measured by numbers. This method uses reference references, and the validity and reliability of the instrument is demonstrated by the results of testing and interpretation. The results of the research show that Social Assistance is one of the ways that the government uses to realize well-being is by accelerating the process of realizing welfare and criminal corruption requires special action because it belongs to the category of special crimes. As an amendment to the Law No. 31 of 1999 on the Suppression of Criminal Prosecutions of Corruption, as amended by the Act No. 20 of 2001 on the suppression of criminal proceedings of corruption.

Abstrak

Partai politik adalah kumpulan orang-orang yang memiliki kesamaan nilai, afiliasi, dan tujuan yang bekerja sama untuk memenangkan dan mencapai tujuan politik dan sosial mereka. Namanya berasal dari kata Yunani "pars", yang berarti "bagian" atau "bagian dari keseluruhan". Menurut Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 2011, partai politik didefinisikan sebagai organisasi yang bersifat nasional yang dibentuk secara sukarela oleh sekelompok warga negara Indonesia atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa, dan negara, serta untuk memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dari uraian diatas maka dirumuskan dua hal yaitu Pertama, pengaturan penyaluran bantuan sosial dalam hukum positif dan Kedua, pengaturan hukum yang mampu menjerat dalam hal terjadinya korupsi dana bantuan sosial politik yang terbukti bersumber dari APBN. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yang berfokus pada penelitian kepustakaan untuk mempelajari aspek ilmiah dan implementasi hukum. Pendekatan yuridis normatif melibatkan penelitian terhadap prinsip-prinsip hukum dan tingkat

Kata Kunci:

Penegakkan Hukum;
Tipikor;
Bansos;
Politik

sinkronisasi hukum, atau penelitian yuridis normatif. Penelitian ini mencakup penelitian kepustakaan dan pengumpulan data sekunder seperti bahan hukum primer dan sekunder dan tersier. Juridis kualitatif, yang bersandar pada hukum positif, menggunakan analisis data. Hasil penelitian diolah secara kualitatif untuk menggambarkan kesimpulan dari data dan menjelaskan elemen yang tidak dapat diukur dengan angka. Metode ini menggunakan referensi acuan, dan validitas dan keandalan instrumen ditunjukkan dengan hasil pengujian dan interpretasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bantuan Sosial merupakan salah satu cara yang digunakan oleh pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan adalah dengan mempercepat proses mewujudkan kesejahteraan dan Tindak pidana korupsi memerlukan tindakan khusus karena termasuk dalam kategori tindak pidana khusus. Sebagai perubahan dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Corresponding Author:**Ni Kadek Jesi Trisnayanti**

Fakultas Hukum

Universitas Mahendradatta

Email: jesikade1705@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Partai politik adalah kumpulan orang-orang yang memiliki kesamaan nilai, afiliasi, dan tujuan yang bekerja sama untuk memenangkan dan mencapai tujuan politik dan sosial mereka. Namanya berasal dari kata Yunani "*pars*", yang berarti "bagian" atau "bagian dari keseluruhan". Basis sosiologis parpol terdiri dari dua hal: ideologi dan motivasi yang berfokus pada memperoleh kekuasaan. Tanpa kedua komponen ini, parpol tidak akan dapat mengidentifikasi dirinya dengan anggota masyarakatnya. Selain bertanggung jawab untuk membangun struktur pemerintahan nasional, parpol juga bertanggung jawab untuk membangun mekanisme kompetisi politik dan pembentukan parlemen (Subandari, L., 2024).

Keduanya dilakukan melalui proses pemilihan umum, yang menggabungkan prinsip-prinsip universal demokrasi. Di sebagian besar negara demokrasi modern, partai politik berfungsi sebagai penghubung utama antara masyarakat dan negara (Subandari, L., 2024). Namun, sampai pergantian abad terakhir, partai politik dipandang negatif. Sebagian besar ahli menggambarkan mereka sebagai kelompok kepentingan pribadi yang mengganggu demokrasi perwakilan yang lebih murni.

Menurut Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 2011, partai politik didefinisikan sebagai organisasi yang bersifat nasional yang dibentuk secara sukarela oleh sekelompok warga negara Indonesia atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa, dan negara, serta untuk memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia (Subandari, L., 2024).

Partai politik dilihat dari sudut pandang kelembagaan sebagai rantai yang menghubungkan rakyat dengan pemerintah. Dengan kata lain, partai politik berfungsi sebagai jembatan antara masyarakat sipil dan pemerintah. Kehadiran partai politik saat ini tidak selalu berdampak positif pada kemajuan internal partai politik maupun eksternal, yaitu masyarakat dan pemerintah. Ini karena dalam beberapa kasus keadaan partai politik telah menuai masalah, terutama dari segi keuangan (Rianda, H., 2023).

Pertama, masalah yang sering muncul menjelang pemilu 2024 saat ini ialah alokasi dana kampanye partai politik yang masuk dan keluar. Dari setahun sebelum pemilu, anggaran partai politik mulai melonjak dan mencurigakan (Pratama, M. A. T., Muhcti, N., Suryanti, N., & Yuanitasari, D., 2024). Sumber keuangan partai politik dijelaskan dalam Pasal 34 Undang-Undang Partai Politik Nomor 2 Tahun 2011 sebagai berikut: iuran anggota, sumbangan yang sah menurut hukum, dan bantuan yang diperoleh dari APBN/APBD. Jenis bantuan yang diperoleh dari APBN/APBD bervariasi tergantung pada jumlah kursi yang diberikan oleh DPR RI dan DPRD. Sesuai dengan Pasal 34A UU Partai Politik, partai politik harus melaporkan keuangan mereka yang berasal dari negara kepada BPK karena Badan Pengawas Keuangan (BPK) mengawasi keuangan mereka. Namun, faktanya banyak partai politik yang menerima bantuan keuangan selama kampanye mereka dari negara lain. Untuk saat ini, hal ini belum dapat dihindari, tetapi diperkirakan ada transaksi penerimaan dana. Ivan Yustiavanda menyatakan bahwa "Dari 21 partai politik pada 2022 itu ada 8.270 transaksi dan meningkat di 2023 ada 9.164 transaksi." Mereka termasuk yang kita ketahui menerima dana luar negeri,"

(Pratama, M. A. T., Muhcti, N., Suryanti, N., & Yuanitasari, D., 2024). Dengan bantuan dari luar negeri terhadap 21 parpol, partai politik seolah-olah tidak memulai dalam posisi yang sama dalam pemilu, meskipun pada awalnya posisi tersebut memang tidak setara karena parpol yang memiliki perwakilan di DPR menerima bantuan. Bantuan asing membuat parpol lebih terpisah, yang terutama akan merugikan partai baru. Untuk kepentingan masyarakat, masyarakat berharap pemilu yang adil dan adil. Tidak ada partai yang memulai dengan cara yang mencurigakan atau berkolaborasi hanya untuk tujuan tertentu, salah satunya melalui transaksi keuangan. BPK harus menyelidiki dan memeriksa semua dana yang masuk ke parpol, bukan hanya APBN/APBD (Permadi, H., & Wardhana, O. P. W., 2023).

Kedua, PPATK, seperti banyak lembaga independen lainnya di Indonesia, didirikan untuk mengawasi dan memenuhi tugas lembaga negara yang termasuk dalam triaspolitika jika mereka tidak menjalankan fungsinya dengan baik. Apabila lembaga negara tidak dapat menyelesaikan masalah, biasanya muncul lembaga baru untuk menyelesaikannya. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pertama kali muncul sebagai angin segar bagi sistem penegakan hukum di Indonesia, terutama berkaitan dengan masalah korupsi, tetapi akhirnya muncul sebagai lembaga baru untuk memecahkan masalah ini. Namun, seiring berjalannya waktu, KPK menjadi lembaga yang menerima drama tentang bagaimana kebiasaan asli dari korupsi. Oleh karena itu, dengan hadirnya KPK di atas, PPATK, yang juga menjadi lembaga independen, harus memperluas kewenangannya untuk mengawasi keuangan partai politik daripada hanya berfungsi sebagai mata-mata pemerintah untuk menekan dan menyebarkan informasi yang tidak benar kepada publik (Permadi, H., & Wardhana, O. P. W., 2023).

Ketiga, PPATK telah menandatangani Nota Kesepahaman Bersama (MoU) dengan Bawaslu tentang penyelenggaraan pemilu 2024. Namun, dalam MoU ini, PPATK hanya diberi tugas, fungsi, dan kewenangan untuk berbagi informasi tentang peserta pemilu, penyelenggaraan pemilu, pihak terkait, dan hasil penelitian yang dilakukan sendiri maupun bersama-sama (Permadi, H., & Wardhana, O. P. W., 2023).

Menurut sosiologi hukum, penyalahgunaan wewenang (*detournement de pouvoir*) adalah jenis penyalahgunaan wewenang oleh pejabat publik yang menggunakan wewenang tersebut untuk kepentingan pribadi dan kelompok dengan tujuan memperkaya diri sendiri atau golongan tertentu sambil merugikan banyak orang atau masyarakat umum. Sosiologi hukum mempelajari pola perilaku manusia dalam konteks sosial.

Dari uraian di atas maka dirumuskan dua hal yaitu Pertama, pengaturan penyaluran bantuan sosial dalam hukum positif dan Kedua, pengaturan hukum yang mampu menjerat dalam hal terjadinya korupsi dana bantuan sosial politik yang terbukti bersumber dari APBN. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yang berfokus pada penelitian kepustakaan untuk mempelajari aspek ilmiah dan implementasi hukum. Pendekatan yuridis normatif melibatkan penelitian terhadap prinsip-prinsip hukum dan tingkat sinkronisasi hukum, atau penelitian yuridis normatif. Penelitian ini mencakup penelitian kepustakaan dan pengumpulan data sekunder seperti bahan hukum primer dan sekunder dan tersier. Yuridis kualitatif, yang bersandar pada hukum positif, menggunakan analisis data. Hasil penelitian diolah secara kualitatif untuk menggambarkan kesimpulan dari data dan menjelaskan elemen yang tidak dapat diukur dengan angka. Metode ini menggunakan referensi acuan, dan validitas dan keandalan instrumen ditunjukkan dengan hasil pengujian dan interpretasi.

2. PEMBAHASAN

a. Pengaturan Penyaluran Bantuan Sosial Politik Dalam Hukum Positif

Kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif terpisah dari sistem politik trias di Indonesia. Tentu saja, sebagai inti dari aturan formal dan materilnya, yaitu hukum. Setelah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diubah, lembaga negara diberi pembagian kekuasaan (*separation of power*) daripada pendistribusian kekuasaan (*distribution of power*). Salah satu tujuan utama dari pembagian kekuasaan ini adalah untuk mencegah lembaga negara mengambil atau menyalahgunakan kekuasaan mereka. Ketatanegaraan Indonesia mengalami transformasi yang signifikan sebagai hasil dari reformasi politik 1998, yang diikuti oleh reformasi UUD 1945 dari tahun 1999 hingga 2002. Pasca amandemen UUD 1945, banyak lembaga negara independen muncul (Susilawati, N. P. P., Saravistha, D. B., & Aristiawan, I. G. N., 2024).

Sebelum amandemen UUD 1945, dijelaskan bahwa MPR adalah lembaga yang memegang kekuasaan superior, dengan kedaulatan rakyat berada dalam kekuasaan MPR dan merupakan lembaga tertinggi negara. Di Indonesia, lembaga negara dibagi menjadi dua kategori: lembaga negara konstitusional dan lembaga negara pendukung. Lembaga negara konstitusional adalah lembaga negara yang diberi kewenangan oleh undang-undang, sementara lembaga negara pendukung adalah lembaga negara yang diberi kewenangan oleh peraturan perundang-undangan. Setelah reformasi, lembaga bantuan pemerintah negeri Indonesia berkembang dengan sangat cepat. Hal ini disebabkan oleh kondisi birokrasi pemerintah yang dianggap tidak mampu lagi memberikan pelayanan umum dan menyelesaikan masalah. Selain itu, lembaga-

lembaga negara ini dibentuk dengan berbagai dasar hukum, yang menunjukkan bahwa lembaga-lembaga tersebut dibentuk atas dasar masalah kecil, insidental, dan memiliki solusi khusus untuk masalah yang dihadapi.

Setelah UUD 1945 diubah, setidaknya ada 34 lembaga negara yang diberi wewenang oleh Undang-Undang Dasar negara Republik Indonesia. Selain itu, hingga tahun 2017, setidaknya ada 104 lembaga negara independen yang ada di Indonesia yang keberadaannya diatur oleh peraturan perundang-undangan. Pemilihan umum adalah metode demokrasi yang digunakan untuk membangun sistem pemerintahan negara yang berkedaulatan rakyat yang ditetapkan oleh UUD 1945. Pemilihan umum tidak akan berhasil tanpa dukungan partai politik; dalam hal ini, partai politik dapat berfungsi sebagai perantara antara masyarakat dan institusi pemerintahan. Penyelenggaraan pemilihan umum tidak akan berhasil tanpa dukungan dari partai politik. Dalam hal ini, partai politik bisa menjadi perantara masyarakat dengan institusi pemerintahan.

Bantuan Sosial merupakan salah satu cara yang digunakan oleh pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan adalah dengan mempercepat proses mewujudkan kesejahteraan. Salah satu pendekatan yang digunakan adalah pembagian wilayah dan wewenang. Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi menjadi daerah provinsi menurut Pasal 18, ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Setiap daerah provinsi kemudian dibagi menjadi kabupaten dan kota. Pemerintahan daerah masing-masing daerah diatur oleh undang-undang.

Pemerintah menetapkan berbagai aturan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, selain memberikan otoritas melalui Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Salah satunya adalah dengan membuat peraturan yang mengatur bantuan kebutuhan dasar, seperti bantuan pangan yang tidak dibayarkan. Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2021 (Permensos 5/2021) tentang Pelaksanaan Program Sembako dibuat oleh Kementerian Sosial oleh pemerintah pusat. Pemerintah melakukan Program Sembako dengan tujuan (Susilawati, N. P. P., Saravistha, D. B., & Aristiawan, I. G. N., 2024):

- a. mengurangi beban pengeluaran KPM melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan;
- b. memberikan bahan pangan dengan gizi seimbang kepada KPM;
- c. memberikan bahan pangan dengan tepat sasaran, tepat waktu, tepat jumlah, tepat kualitas, tepat harga, dan tepat administrasi; dan
- d. memberikan lebih banyak pilihan dan kendali kepada KPM dalam memenuhi kebutuhan pangan. Pelaksanaan Program Sembako sesuai dengan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Permensos 5/2021 terdiri atas koordinator daerah kabupaten/kota dan pendampingan sosial Bantuan Sosial Pangan.

Menurut Pasal 63 Ayat (2) Permensos 5/2021, pembiayaan bantuan pangan sosial berasal dari APBN, tetapi pemerintah daerah memiliki wewenang untuk menganggarkan pembiayaan operasional. Selanjutnya, Permensos 5/2021 menyatakan bahwa pembiayaan operasional Program Sembako berasal dari (Susilawati, N. P. P., Saravistha, D. B., & Aristiawan, I. G. N., 2024):

- a. Anggaran Pendapatan Belanja Negara;
- b. Anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau
- c. Sumber biaya lain yang sah dan tidak mengikat.

Pembiayaan operasional dimaksud tentunya berkaitan dengan: pengelolaan dan pengawasan *e-warong*, sosialisasi dan edukasi program sembako, distribusi KKS kepada KPM, rekonsiliasi penyaluran program sembako, finalisasi terhadap daftar calon KPM dan melaporkan melalui sistem informasi kesejahteraan sosial, penyelenggaraan tenaga pelaksana program sembako, melakukan pembinaan, peningkatan kapasitas, serta penilaian kinerja dan kompetensi pendampingan sosial.

b. Pengaturan Hukum Yang Menjerat Dalam Korupsi Dana Bantuan Sosial Politik

Memberi hadiah kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji yang dianggap melekat pada jabatan atau kedudukannya (Pasal 13). Indonesia masih belum menyelesaikan masalah korupsi yang signifikan. Pemberantasan korupsi, yang telah menjadi epidemi di Indonesia, adalah salah satu prioritas reformasi. Baik pemerintah Orde Baru (rezim Soeharto) maupun pemerintah era reformasi, termasuk Habibie, Abdurrahman Wahid, Megawati Soekarno Putri, dan Susilo Bambang Yudhoyono, telah berusaha untuk menghilangkan korupsi. Korupsi tidak berkurang, malah meningkat. Namun, ada lembaga khusus yang dibentuk untuk menangani kasus korupsi (Findi, M., & Probokawuryan, M., 2023).

Dahulu, korupsi hanya dilakukan oleh segelintir individu yang memegang posisi penting dalam pemerintahan, tetapi sekarang juga dipraktikkan oleh bawahan tingkat rendah. Dengan demikian, ini menunjukkan bahwa kasus korupsi telah berkembang dengan cepat di negara kita. Ini menunjukkan betapa

buruknya reputasi Indonesia di mata dunia karena pejabat negaranya yang korup mengambil uang rakyat untuk kepentingan pribadi.

Untuk memberantasnya, tindak pidana korupsi memerlukan tindakan khusus karena termasuk dalam kategori tindak pidana khusus. Sebagai perubahan dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Findi, M., & Probokawuryan, M., 2023).

Unsur-unsur Tindak Pidana Korupsi diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menetapkan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai serangkaian tindakan untuk mencegah dan memberantas Tindak Pidana Korupsi melalui koordinasi, supervisi, pengawasan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dengan peran serta masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Salah satu syarat untuk tindak pidana korupsi adalah kerugian keuangan negara, seperti yang dinyatakan dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Subandari, L., 2024):

- a. Secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara (Pasal 2);
- b. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatannya atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara (Pasal 3);
- c. Memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingati kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut (Pasal 4);
- d. Percobaan, pembantuan, pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi (Pasal 5);
- e. Memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud untuk memengaruhi putusan perkara yang diserahkan padanya untuk diadili (Pasal 6 ayat (1) huruf a);
- f. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya (Pasal 5 ayat (1) huruf a);
- g. Memberi hadiah kepada pegawai negeri dengan mengingati kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan itu (Pasal 13)

Dalam sosiologi hukum, banyaknya kasus penyalahgunaan kekuasaan di Indonesia disebabkan oleh sebab-sebab sebagai berikut (Subandari, L., 2024):

- a. Kekuasaan yang tidak terkendali Banyak pejabat yang tidak dapat menahan keinginan untuk memiliki segalanya, termasuk kekuasaan, sehingga banyak yang menyalahgunakan kekuasaannya;
- b. Meyakini bahwa “orang-orang yang berwenang bebas bertindak” Para pejabat atau pemimpin beranggapan bahwa seorang pejabat atau pemimpin yang berkedudukan tinggi memiliki kebebasan untuk berbuat semaunya atau memiliki kekuasaan yang tidak terbatas atau bebas;
- c. Penegakan hukum yang lemah terhadap penyalahgunaan kekuasaan. Ada banyak fenomena di mana orang biasa melakukan kesalahan kecil dan hukumannya berat dan lama. Namun, jika seorang pejabat atau pemimpin melakukan kesalahan, meskipun kesalahannya fatal, hukumannya kecil.
- d. Hukum Indonesia cenderung tajam di bagian bawah dan tumpul di bagian atas;
- e. Lemahnya akhlak dan mental Seseorang yang diberi wewenang atau jabatan yang tinggi, tetapi memiliki akhlak yang buruk seperti korupsi, penyalahgunaan kekuasaan atau jabatan, tidak mampu memenuhi tugas dan kewajiban sesuai kewenangannya;
- f. Persyaratan keuangan Semakin tinggi jabatannya, semakin tinggi standar hidupnya. Menggunakan saham besar alih-alih staf berarti seorang pejabat dapat menyalahgunakan kekuasaannya untuk mendapatkan keuntungan materi;
- g. Lemahnya kontrol, kurangnya kontrol dari atas dan kalangan sempit, misalnya dalam kontrol anggaran.

3. KESIMPULAN DAN SARAN/REKOMENDASI

3.1 Kesimpulan

1. Bantuan Sosial merupakan salah satu cara yang digunakan oleh pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan adalah dengan mempercepat proses mewujudkan kesejahteraan. Salah satu pendekatan yang digunakan adalah pembagian wilayah dan wewenang. Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi menjadi daerah provinsi menurut Pasal 18, ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945. Setiap daerah provinsi kemudian dibagi menjadi kabupaten dan kota. Pemerintahan daerah masing-masing daerah diatur oleh undang-undang. Pemerintah menetapkan berbagai aturan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, selain memberikan otoritas melalui UU 23/2014. Salah satunya adalah dengan membuat peraturan yang mengatur bantuan kebutuhan dasar, seperti bantuan pangan yang tidak dibayarkan. Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2021 (Permensos 5/2021) dibuat oleh Kementerian Sosial oleh pemerintah pusat.

2. Adapun Unsur-unsur Tindak Pidana Korupsi diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menetapkan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai serangkaian tindakan untuk mencegah dan memberantas Tindak Pidana Korupsi melalui koordinasi, supervisi, pengawasan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan. Tindak pidana korupsi memerlukan tindakan khusus karena termasuk dalam kategori tindak pidana khusus. Sebagai perubahan dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

3.2 Saran/Rekomendasi

Menurut sosiologi hukum, penyalahgunaan wewenang adalah bentuk penyalahgunaan wewenang oleh pejabat publik yang menggunakannya untuk kepentingan diri sendiri dan kelompok dengan cara yang menguntungkan dirinya sendiri dan golongan tertentu, sehingga merugikan banyak orang atau masyarakat umum. Sosiologi hukum berperan penting dalam memberantas penyalahgunaan wewenang sebagai media sosialisasi kepada masyarakat.

REFERENSI

Buku

Rifa'i, I. J. (2023). *Ruang Lingkup Metode Penelitian Hukum. Metodologi Penelitian Hukum*.

Suyanto, S. H. (2023). *Metode Penelitian Hukum Pengantar Penelitian Normatif, Empiris Dan Gabungan*. Unigres Press.

Jurnal

Aprilianti, F., Darmika, I., & Suprijatna, D. (2024). PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI DANA BANTUAN SOSIAL (ANALISIS PUTUSAN NO. 8/PID. SUS-TPK/2021/PN. JKT. PST). *KARIMAH TAUHID*, 3(1), 386-427.

Findi, M., & Probokawuryan, M. (2023). Ekonomi Politik Kebijakan Bantuan Sosial Terhadap Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Indonesia. *Policy Brief Pertanian, Kelautan, dan Biosains Tropika*, 5(3), 739-742.

Mulyadi, M., Wijaya, V., Sitorus, M. E., & Pakpahan, K. (2023). Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi Dana Bantuan Sosial Pada Saat Bencana Alam. *AL-MANHAI: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, 5(2), 1551-1566.

Permadi, H., & Wardhana, O. P. W. (2023). Pengaturan Bantuan Pangan Non Tunai di Kota Malang (Studi Peraturan Walikota Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Pangan Non Tunai Daerah). *UNES Law Review*, 6(2), 4293-4301.

Pratama, M. A. T., Muhcti, N., Suryanti, N., & Yuanitasari, D. (2024). Urgensi Pembentukan Lembaga Pengawas Eksternal Yayasan di Indonesia Untuk Mengatasi Penyelewengan. *Jurnal Hukum dan Sosial Politik*, 2(1), 260-271.

Rianda, H. (2023). Aspek Hukum Tindak Pidana Kasus Penggelapan Dana Bantuan Sosial. *Khazanah Multidisiplin*, 4(2), 315-328.

Susilawati, N. P. P., Saravistha, D. B., & Aristiawan, I. G. N. (2024). Penegakan Hukum Kasus Korupsi Dana Bos dan Peranan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). *AL-DALIL: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Hukum*, 2(1), 42-49.

Tesis/Disertasi:

Subandari, L. (2024). Evaluasi Pengawasan Dana Kampanye Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 di Indonesia (Doctoral dissertation, Universitas Islam Indonesia).

Perundang-Undangan:

UUD Negara RI Tahun 1945;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2021 (Permensos 5/2021) tentang Pelaksanaan Program Sembako